



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN
DANA BERGULIR e-FINANCING (SIPDe) PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu cepat, lengkap dan akurat untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat serta dapat memberikan pelayanan Program Dana Bergulir yang berhasil guna dan mewujudkan Tata Kelola yang efisien dan efektif perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing (SIPDe);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing (SIPDe) Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN DANA BERGULIR e-FINANCING (SIPDe) PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing yang selanjutnya disebut SIPDe adalah suatu totalitas Sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan meliputi pusat data, bank data dan sebagainya serta perangkat komunikasi, yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam angka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada Pembiayaan Dana Bergulir.
3. Unit Pengolahan Data Elektronik selanjutnya disebut Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir adalah satuan pengolahan data terpusat yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan data Dana Bergulir pada Bagian Koperasi dan UMKM, Biro Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pengolah Data Fungsional selanjutnya disingkat PDF adalah perangkat pelaksana komputerisasi pada Instansi, Dinas/ Badan/ Lembaga dalam rangka menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing (SIPDe) Provinsi Jawa Timur.
5. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
6. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
7. Pemakai adalah masyarakat Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus entrepreneur berada pada level start up dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
8. Pengelola adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin.
9. Bank Pelaksana adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

10. Lembaga Penjamin dalam hal ini adalah PT. Jamkrida Jatim.
11. Pengambil Keputusan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Pelaksana sesuai dengan kewenangan dalam Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
12. Kodefikasi, adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenis dengan itu yang digunakan dalam penyelenggaraan SIPDe yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan. dalam sarana penyimpanan data (storage devices) berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik.
14. Pusat Data adalah himpunan segala jenis data yang disimpan melalui penyimpanan data yang berada di masing-masing Sekretariat Pengelola Dana Bergulir.
15. Nama Domain adalah alamat penyelenggara Negara, orang, Badan Usaha dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SIPDe adalah :

- a. memberikan akses kemudahan pelayanan sistem informasi bagi pemakai dan pengelola Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur; dan
- b. memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing (SIPDe) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SIPDe adalah :

- a. memberikan kemudahan informasi dan pelayanan kepada Masyarakat Provinsi Jawa Timur; dan

b. menciptakan

- b. menciptakan mekanisme dan pengambilan keputusan pada Pengelola Program Dana Bergulir kepada masyarakat Jawa Timur secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka menunjang Pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Sasaran SIPDe adalah :

- a. tersedianya informasi yang akurat dan terpadu dalam rangka pengambilan keputusan oleh pengelola Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan informasi yang valid dan dapat dioperasikan dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi; dan
- c. terciptanya jaringan komunikasi data yang terarah serta dapat menghubungkan setiap unit kerja pengelola Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur untuk kelancaran informasi.

Pasal 5

Dalam pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIPDe diberlakukan asas-asas :

- a. Keterpaduan yaitu SIPDe harus mampu memadukan semua informasi strategis dan operasional sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan Realisasi Program Dana Bergulir di Provinsi Jawa Timur;
- b. Dayaguna yaitu SIPDe harus mampu menyajikan informasi yang berdayaguna, dalam arti informasi yang dihasilkan harus lengkap, cepat, tepat dan akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan Realisasi Program Dana Bergulir di Provinsi Jawa Timur;
- c. Manfaat yaitu SIPDe harus mampu menyajikan informasi yang bermanfaat, untuk mencegah duplikasi data yang dapat mengakibatkan pemborosan (*in efisiensi*);
- d. Pembakuan yaitu Pembakuan diperlukan untuk memungkinkan penyatupaduan antar sistem, yang meliputi :
 - 1. Elemen data;
 - 2. Kodefikasi;
 - 3. Dokumen sumber data;
 - 4. Sistem pengolahan;
 - 5. Sistem penyimpanan;
 - 6. Sistem keluaran;

7. Sistem penyajian/pelayanan;
 8. Sistem jaringan komunikasi;
 9. Pendidikan dan pelatihan SDM Pengelola SIPDe; dan/atau
 10. Monitoring dan evaluasi SIPDe.
- e. Fleksibilitas yaitu Penerapan SIPDe di seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pengelola Dana Bergulir didasarkan pada kepentingan secara Fleksibel dengan memperhitungkan kebutuhan, kemampuan dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - f. Keamanan dan Keandalan yaitu SIPDe yang dirancang, dalam pengoperasiannya harus andal dalam arti selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan serta terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - g. Pemilikan yaitu SIPDe merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh pemakai dan pengelola sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
 - h. Sinergisme yaitu dalam pembangunan dan pengembangan SIPDe harus diciptakan saling hubungan yang menguntungkan dari fungsi yang terkait termasuk antara unsur pemerintah dan masyarakat agar data atau informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh unsur yang terkait;
 - i. Homogenitas yaitu dalam pembangunan dan pengembangan SIPDe harus diciptakan persamaan persepsi mengenai terminologi data atau informasi pada seluruh pengelola yang terkait.

BAB III POKOK POKOK KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pokok-pokok kebijakan SIPDe mencakup :

- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pembangunan dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi;

f. Pendanaan

- f. Pendanaan; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan SIPDe Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Pengelola Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 8

- (1) SIPDe diselenggarakan oleh :
 - a. Pengelola Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
 - b. PDF dan Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir terdapat hubungan fungsional.
- (2) Sekretariat Dana Bergulir yang mempunyai tugas sebagai PDF.
- (3) PDF berfungsi sebagai sumber data dan pengguna informasi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Instansi/Dinas masing-masing dan melaporkan kepada Sekretariat Kelompok Kerja Program Dana Bergulir.

Paragraf 1
Sekretariat Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan pengolah data sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyimpan data secara terpadu serta menyajikan informasi dan mendistribusikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya; dan

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi, komputerisasi dan jaringan komunikasi, termasuk peningkatan kualitas tenaga pelaksana komputer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur mempunyai wewenang :
 - a. mengendalikan pelaksanaan sistem informasi berbasis Web;
 - b. memberikan pertimbangan teknis tentang kualitas perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksana komputer;
 - c. melakukan kerja sama dalam pengembangan SIPDe dengan pihak lain atas persetujuan pimpinan.
 - (3) Dalam upaya terselenggarakannya SIPDe secara terpadu, Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh Gubernur.
 - (4) Pengelola Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur berkewajiban memberikan data yang dibutuhkan oleh Gubernur melalui Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

Paragraf 2

PDF

Pasal 10

- (1) PDF sebagai sumber dan pengguna yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan anggaran pelaksanaan pengolahan data fungsional sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, setelah melakukan konsultasi dengan Sekretariat Kelompok Kerja Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur ;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyimpan data serta menyajikan data atau informasi untuk kebutuhan operasional intern sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya; dan
 - c. memberikan data yang dibutuhkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur guna penyajian informasi kepada pengambil keputusan dan mengambil data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDF mempunyai wewenang menyajikan data dan/atau informasi:

a. untuk

- a. untuk kebutuhan intern; dan
 - b. keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDF bertanggungjawab kepada Pimpinan Dinas/Instansi/ Badan/Lembaga masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi PDF meliputi operator, programmer, analis sistem dan tenaga teknis lainnya.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan SIPDe perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan kepada PDF baik kuantitas maupun kualitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengembangan SIPDe

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIPDe berdasarkan skala prioritas yang didasarkan pada pentingnya kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, tenaga dan anggaran.
- (2) Pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIPDe dengan alat bantu komputer, mencakup :
 - a. perangkat keras (*hardware*) komputer dan jaringan komunikasi;
 - b. perangkat lunak (*software*) SIPDe dan Bank Data; dan
 - c. tenaga pelaksana (*brainware*).
- (3) Pemenuhan kebutuhan perangkat keras komputer pada Dinas/Instansi/Badan/Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Sekretariat Kelompok Kerja Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi sistem informasi dan volume data yang diolah.
- (4) Perangkat keras komputer yang digunakan harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antara yang satu dan yang lain.

(5) Pengadaan

- (5) Pengadaan perangkat keras komputer dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengadaan barang yang berlaku dan pertimbangan teknis dari Sekretariat Kelompok Kerja Program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
- (6) Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi yang memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keandalan, kemampuan dan kerahasiaan data.
- (9) Jenis SIPDe yang dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok yang berorientasi pada Proses Pengajuan atau permohonan dan Tata Kelola.
- (10) Dalam pembangunan dan pengembangan SIPDe harus memenuhi prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data Masyarakat Jawa Timur sebagai calon Debitur Dana Bergulir Jawa Timur.
- (11) Penerapan prinsip Kerahasiaan dan Keamanan hanya berlaku bagi informasi yang bernilai strategis dan menjadi kebutuhan bagi pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan SIPDe meliputi kegiatan menghimpun, pengklasifikasian, penyiapan, pengolahan, penyimpanan data serta penyajian dan penggunaan informasi.
- (2) Guna terciptanya kesamaan pengertian, bahasa dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kodifikasi serta pembakuan formulir sesuai kebutuhan sistem.
- (3) Menghimpun data meliputi kegiatan menerima data dari sumber data dan menyiapkan sampai dengan bentuk yang siap digunakan sebagai masukan untuk pengolahan yang dilakukan sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku dalam sistem.
- (4) Data yang diterima dan dihimpun dapat berupa data di dalam formulir isian, copy dokumen maupun dalam media komputer diperoleh dengan cara menerima dan menghimpun dari masyarakat Jawa Timur yang akan mengakses Pembiayaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

(5) Penyiapan

- (5) Penyiapan data dapat dilaksanakan oleh masing-masing Dinas/Instansi/Badan/Lembaga Pengelola Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur yang meliputi kegiatan penataan, pengelompokan, verifikasi, kodefikasi, perekaman dan validasi.
- (6) Pengolahan data meliputi kegiatan pemutakhiran, perhitungan dan proses analisa oleh masing-masing Dinas/ Instansi/ Badan/ Lembaga Perbankan Pengelola Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
- (7) Penyimpanan data dilakukan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun dan dilaksanakan dengan cara terpisah serta disusun secara sistematis berdasarkan metode tertentu.
- (8) Penyajian informasi dilaksanakan sesuai dengan asas keamanan dan keandalan dengan kebutuhan atas dasar fungsi, kewenangan dan tanggungjawab pengelola dan pengguna informasi.
- (9) Yang berhak menggunakan informasi adalah Pengelola Dana Bergulir atas seijin dari Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur untuk bahan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Keenam
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 14

- (1) Pembinaan sistem informasi dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pembinaan secara fungsional.
- (2) Dalam pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIPDe dapat di lakukan koordinasi dan atau konsultasi dengan Instansi, Dinas dan Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah lain dan atau Pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 15

Pendanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIPDe dianggarkan setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur dan atau sumber lain yang sah.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 16

- (1) Standar Operasional Prosedur SIPDe sebagai berikut:
 - a. Ruang Lingkup I.

Aplikasi Pengajuan berbasis web yang menghasilkan informasi Pengajuan Permohonan Kredit Dana Bergulir yang meliputi kegiatan input data calon debitur Dana Bergulir, Profil Calon Debitur, Profil Usaha, Profil Jaminan, dan Profil Pinjaman yang dapat diakses oleh Masyarakat Jawa Timur dengan berita tentang Pembiayaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
 - b. Ruang Lingkup II.

Aplikasi Tata Kelola berbasis web dan desktop Tata Kelola yang menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh seluruh Dinas/ Instansi/ Badan/ Lembaga Pengelola Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur dengan Laporan per Triwulan.
- (2) Standar Operasional Prosedur SIPDe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, setiap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Pembiayaan Dana Bergulir di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Bagi PDF yang sudah membangun sistem informasi wajib menyesuaikan dan mengintegrasikan sistem informasinya sesuai ketentuan SIPDe.
- (3) Bagi PDF yang akan membangun dan mengembangkan lebih lanjut aplikasi sistem informasi Pembiayaan Dana Bergulir wajib berkonsultasi dan mengajukan usulan kepada Sekretariat Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Mei 2016

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 33 SERI E.


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 MEI 2016

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN
DANA BERGULIR e-FINANCING (SIPDe) PROVINSI JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIPDe



REGISTRASI

Input Data Calon Debitur :

- Nama
- No. KTP
- Alamat
- Email/HP
- Kata Sandi Baru
- TTL
- Jenis Kelamin

Profil Debitur :

- Nama
- No. KTP
- TTL
- Alamat
- No Telfon HP
- No Telpn Rumah (Optional)
- Upload Photo debitur (Optional)

Profil Usaha :

- Nama Usaha
- Bidang Usaha
- SIUP
- NPWP (Optional)
- Jumlah Tenaga Kerja
- Alamat

Profil Jaminan :

- Jenis Jaminan
- Keterangan
- Nomor Jaminan
- Pemilik Jaminan
- Alamat
- Upload Dokumen (Optional)

Profil Pinjaman

- Nominal
- SKPD Pelaksana
- Jenis
- Bank Pelaksana

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO